

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

OLEH

SYAMSUL RIZAL

161801117



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN UPAYA PENGELOLAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi
Publik Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program
Pascasarjana Universitas Medan Area**

OLEH

SYAMSUL RIZAL

161801117

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Tamiang

Nama : Syamsul Rizal

NPM : 161801117

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**


Dr. Warjio, MA

Direktur


Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

Telah diuji pada tanggal 22 Mei 2018

N a m a : Syamsul Rizal

N P M : 161801117



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Sekretaris : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 21 April 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



TGL. 20

3C2EEAFE417945525

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Syamsul Rizal

ABSTRAK

Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang didukung oleh berbagai sektor dengan sektor andalan dibidang pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini tidak semua usaha yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. Tingkat ketaatan pengusaha untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Di samping penegakan hukum yang masih lemah dan belum ada sanksi yang tegas bagi usaha yang sudah atau belum melaksanakan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kajian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, gambaran keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap beberapa sampel terpilih. Teknik pengambilan sampel dengan *carapurposivesampling* yang dibatasi 5 (lima) sampel yaitu dipilih industri yang mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Data penelitian didapat dari 3 (tiga) kelompok responden yaitu pemrakarsa, dinas/instansi, dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, (2) Industri menganggap sebagai beban yang harus ditanggung, (3) Keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah, (4) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah, (5) Pengawasan yang dilakukan instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara instansi terkait, (6) Dari kelima sampel terpilih, 3 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah efektif, 1 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan cukup efektif serta sisanya 1 sampel pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum efektif, (7) Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa usulan perbaikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan yaitu : (1) Perlu pengawasan secara aktif, kontiniu serta koordinasi anatar dinas terkait, (2) Sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar, (3) Sosialisasi dari dinas terkait tentang pengelolaan lingkungan, (4) Perlu peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan, (5) Penegakan hukum dan sanksi yang tegas, (6) Pemberian penghargaan yang dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola lingkungan.

Kata Kunci : Efektivitas, AMDAL, UKL-UPL

ABSTRACT

Aceh Tamiang is one of the regency in Aceh. The economic condition in Aceh Tamiang supported by various factor in which agriculture and plantation sectors as dominant sectors. Up to now, not all industries have document on Environmental Impact Assesment. The environmental compliance of industries is low in dealing with environmental problems. Beside that, the weakness of low enforcement and no strict punishment for business disobeying the law. Given this, a study to analyze the effectiveness of Amdal and UKL-UPL is absolutely needed. The reseach is aimed to identify and evaluate the realization of both Amdal and UKL-UPL for company completed with environmental document, description of people involvement and government supervision. This research conducted by using survey method with descriptive analysis method through some selected sample, and using purposive sampling limited to 5 industries. They are industry which high environmental potential risk. Data of research taken from 3 respondent groups, project proponent (industries), government, and local people. This research shows that (1) Environmental management and monitoring plan conducted by industry doesn't lead to the awareness for keeping environmental sustainability, (2) Indusy asume it as a burden that should be hold, (3) People involvement and awareness in managing and monitoring the environment plan are poor, (4) Environmental management and monitoring plan is conducted due to the government supervision, (5) Supervision conducted by government was passive and reactive, less cordination among related agencies, (6) From the five selected sample, 3 samples were effective, 1 sufficient, and 1 sample insufficient, (7) Lack of regulations dealing with environmental management. There are some proposals required to deal with environmental management which are (1) Active supervision and good coordination among related agencies, (2) Communication, involvement, and open acces to local people, (3) socialisation from related government agencies about environmental management, (4) regulation dealing with environmental management, (5) Law enforcement and proper punishment, (6) Giving award to develop the awareness for creating environmental sustainability.

Keywords: Effectiveness, AMDAL, UKL-UPL

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang terkait, pihak pemrakarsa kegiatan yang telah bersedia menjadi sampel penelitian, jajaran dosen dan staf pengajar di Universitas Medan Area, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2018

P e n u l i s


UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(UKL-UPL) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang”**.

Dalam penyusunan Tesis ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Dr. Warjito, MA.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, dan Dr. Isnaini, SH, M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda, serta Isteri, Ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan.
7. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.
8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang.

11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.
13. PERTAMINA
14. PT. Sisirau
15. PT. Pati Sari
16. PT. Bahari Dwikencana Lestari
17. PT. Bahtera Karang Raya



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori-teori yang Mendukung	7
2.1.1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan	7
2.1.2. Amdal dan UKL-UPL	9
2.1.3. Pengertian Efektivitas Menurut Ahli	10
2.1.4. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	13
2.1.5. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL di Kabupaten Aceh Tamiang	15
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.3. Kerangka Pemikiran	18
2.4. Hipotesis	19
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	20
3.2. Bentuk Penelitian	20
3.3. Populasi dan Sampel	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	22
3.5. Teknik Analisis Data	23
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional	24
3.6.1. Definisi Konsep	24
3.6.2. Definisi Operasional	25

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kegiatan	27
4.1.1. Pertamina	27
4.1.2. PT. Sisirau	28
4.1.3. PT. Pati Sari	30
4.1.4. PT. Bahari Dwikencana Lestari	32
4.1.5. PT. Bahtera Karang Raya	33
4.2. Hasil Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	35
4.2.1. Perusahaan/Pemrakarsa Kegiatan	35
4.2.1.1. Pertamina	35
4.2.1.1.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen SEL	35
4.2.1.1.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	37
4.2.1.1.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	42
4.2.1.2. PT. Sisirau	42
4.2.1.2.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL-UPL	42
4.2.1.2.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	44
4.2.1.2.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	48
4.2.1.3. PT. Pati Sari	48
4.2.1.3.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL-UPL	48
4.2.1.3.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	50
4.2.1.3.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	54
4.2.1.4. PT. Bahari Dwikencana Lestari	55
4.2.1.4.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL-UPL	55
4.2.1.4.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	57
4.2.1.4.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	61
4.2.1.5. PT. Bahtera Karang Raya	62
4.2.1.5.1. Persepsi pemrakarsa tentang dokumen UKL-UPL	62
4.2.1.5.2. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	64
4.2.1.5.3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	68
4.2.2. Dinas/Instansi	68

4.2.2.1.	Persepsi Dinas/Instansi tentang Dokumen Amdal dan UKL-UPL	69
4.2.2.2.	Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Lingkungan	70
4.2.2.3.	Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	71
4.2.3.	Masyarakat Sekitar	75
4.2.3.1.	Pengetahuan Masyarakat tentang Amdal dan UKL-UPL	76
4.2.3.2.	Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal dan UKL-UPL	77
4.2.3.3.	Dampak Kegiatan Perusahaan Terhadap Masyarakat	79
4.3.	Evaluasi Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	85
4.3.1.	Evaluasi Pelaksanaan SEL di Pertamina	85
4.3.2.	Evaluasi Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Sisirau	88
4.3.3.	Evaluasi Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Pati Sari	90
4.3.4.	Evaluasi Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahari Dwikencana Lestari	93
4.3.5.	Evaluasi Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahtera Karang Raya	95
4.4.	Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Aceh Tamiang	97
4.4.1.	Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Lingkungan Pperusahaan	97
4.4.2.	Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Masyarakat	99
4.4.3.	Usulan Penyempurnaan Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Dinas/Instansi	100

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1.	Simpulan.....	103
5.2.	Implikasi Kebijakan	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Jumlah dokumen AMDAL dan UKL UPL di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013-2017	15
Tabel 3.1. Daftar nama industri sebagai sampel penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang	22
Tabel 4.1. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen SEL di PERTAMINA	36
Tabel 4.2. Jumlah dokumen SEL	36
Tabel 4.3. Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen SEL	37
Tabel 4.4. Pemahaman dokumen SEL	37
Tabel 4.5. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen SEL	38
Tabel 4.6. Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen SEL	38
Tabel 4.7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Perusahaan	39
Tabel 4.8. Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	39
Tabel 4.9. Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	40
Tabel 4.10. Kendala dalam pelaksanaan dokumen SEL.....	40
Tabel 4.11. Kebijakan perusahaan tentang CSR	40
Tabel 4.12. Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan	41
Tabel 4.13. Pelaksanaan SEL di PERTAMINA	41
Tabel 4.14. Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL-UPL di PT. Sisirau	42
Tabel 4.15. Jumlah dokumen UKL-UPL	43

Tabel 4.16.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL-UPL	43
Tabel 4.17.	Pemahaman dokumen UKL-UPL	44
Tabel 4.18.	Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	44
Tabel 4.19.	Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	45
Tabel 4.20.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Perusahaan	45
Tabel 4.21.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	46
Tabel 4.22.	Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	46
Tabel 4.23.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL-UPL	47
Tabel 4.24.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	47
Tabel 4.25.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	47
Tabel 4.26.	Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Sisirau	48
Tabel 4.27.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL-UPL di PT. Pati Sari	49
Tabel 4.28.	Jumlah dokumen UKL-UPL	49
Tabel 4.29.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL-UPL	50
Tabel 4.30.	Pemahaman dokumen UKL-UPL	50
Tabel 4.31.	Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	51
Tabel 4.32.	Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	51
Tabel 4.33.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Perusahaan	52

Tabel 4.34.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	52
Tabel 4.35.	Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	53
Tabel 4.36.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL-UPL	53
Tabel 4.37.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	53
Tabel 4.38.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	54
Tabel 4.39.	Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Pati Sari	54
Tabel 4.40.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL-UPL di PT. Bahari Dwikencana Lestari	55
Tabel 4.41.	Jumlah dokumen UKL-UPL	56
Tabel 4.42.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL-UPL	56
Tabel 4.43.	Pemahaman dokumen UKL-UPL	57
Tabel 4.44.	Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	58
Tabel 4.45.	Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	58
Tabel 4.46.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Perusahaan	59
Tabel 4.47.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	59
Tabel 4.48.	Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	59
Tabel 4.49.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL-UPL	60
Tabel 4.50.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	60
Tabel 4.51.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	61
Tabel 4.52.	Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahari Dwikencana Lestari .	61

Tabel 4.53.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen UKL-UPL di PT. Bahtera Karang Raya	62
Tabel 4.54.	Jumlah dokumen UKL-UPL	62
Tabel 4.55.	Bagian yang terlibat dalam penyusunan dokumen UKL-UPL	63
Tabel 4.56.	Pemahaman dokumen UKL-UPL	63
Tabel 4.57.	Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	64
Tabel 4.58.	Pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan dalam dokumen UKL-UPL	65
Tabel 4.59.	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di Perusahaan	65
Tabel 4.60.	Manfaat pelaksanaan pengelolaan lingkungan	66
Tabel 4.61.	Faktor pendorong pelaksanaan pengelolaan lingkungan	66
Tabel 4.62.	Kendala dalam pelaksanaan dokumen UKL-UPL	66
Tabel 4.63.	Kebijakan perusahaan tentang CSR	67
Tabel 4.64.	Format laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	67
Tabel 4.65.	Pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahtera Karang Raya	68
Tabel 4.66.	Persepsi responden tentang latar belakang penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL	69
Tabel 4.67.	Keikutsertaan dinas/instansi dalam pembahasan draft dokumen pengelolaan lingkungan	69
Tabel 4.68.	Cara dinas/instansi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan	70
Tabel 4.69.	Kendala dinas/instansi dalam melakukan pengawasan	70
Tabel 4.70.	Pengawasan secara bersama dengan instansi/dinas terkait ...	71

Tabel 4.71.	Kinerja perusahaan dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan	72
Tabel 4.72.	Penyimpangan pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	73
Tabel 4.73.	Keluhan masyarakat sehubungan dengan dampak kegiatan .	74
Tabel 4.74.	Efektivitas pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	75
Tabel 4.75.	Pengetahuan masyarakat tentang Amdal dan UKL-UPL	76
Tabel 4.76.	Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan	76
Tabel 4.77.	Tujuan penyusunan studi pengelolaan lingkungan dibuat dan dilaksanakan	77
Tabel 4.78.	Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan Amdal dan UKL-UPL	77
Tabel 4.79.	Perluakah masyarakat mengetahui Amdal dan UKL-UPL	78
Tabel 4.80.	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	78
Tabel 4.81.	Hambatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	79
Tabel 4.82.	Peranan instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan	79
Tabel 4.83.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PERTAMINA .	79
Tabel 4.84.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT. Sisirau	80
Tabel 4.85.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT. Pati Sari	80
Tabel 4.86.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT. Bahari Dwikencana Lestari	81
Tabel 4.87.	Dampak yang dirasakan masyarakat sekitar PT. Bahtera Karang Raya	82
Tabel 4.88.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PERTAMINA	82

Tabel 4.89.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sisirau	83
Tabel 4.90.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pati Sari	83
Tabel 4.91.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari	84
Tabel 4.92.	Pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bahtera Karang Raya	84
Tabel 4.93.	Efektivitas pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	85
Tabel 4.94.	Evaluasi pelaksanaan SEL di PERTAMINA	85
Tabel 4.95.	Evaluasi pelaksanaan UKL-UPL di PT. Sisirau	88
Tabel 4.96.	Evaluasi pelaksanaan UKL-UPL di PT. Pati Sari	91
Tabel 4.97.	Evaluasi pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahari Dwikencana Lestari	93
Tabel 4.98.	Evaluasi pelaksanaan UKL-UPL di PT. Bahtera Karang Raya	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten dengan urutan luas ke-14 dari 23 Kabupaten/kota di Propinsi Aceh, dengan luas wilayah 195,702.50 Ha. Secara administratif Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 216 Kampung. Perekonomian Kabupaten Aceh Tamiang didukung oleh berbagai sektor dengan sektor yang diunggulkan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu. Sektor perkebunan dengan komoditi kelapa sawit, kakao, karet, kopi, kelapa, kapuk, kemiri, nilam dan pinang. Sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya kolam, dan budidaya tambak. Sedangkan sektor peternakan komoditi yang diunggulkan berupa sapi, domba, kambing, dan kerbau. Dari seluruh sektor dan komoditi yang diunggulkan, sektor perkebunan dengan komoditi kelapa sawit lah yang memberikan kontribusi terbesar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017, ada sekitar 43 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan 11 perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit, yaitu : PT. PN I Pulo Tiga, PT. PN I Tj. Seumantoh, PT. Para Sawita, PT. Mopoli Raya, PT. Sisirau, PT. Socfindo, PT. Bahari Dwikencana Lestari, CV. Selaxa Windu, PT. Pati Sari, PT. Tri Agro Palma Tamiang, dan PT. Bima Desa Sawita.

Pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan keberlangsungan lingkungan, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, juga pihak perusahaan yang kebanyakan condong ke sisi ekonomi saja. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah menerbitkan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan/industri maka diberlakukan kewajiban penyusunan studi kelayakan lingkungan berupa penyusunan dokumen lingkungan, baik dokumen dengan jenis AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), ataupun SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) bagi pemrakarsa kegiatan. Dokumen lingkungan harus dibuat oleh pemrakarsa kegiatan dan atau usaha yang baru atau belum beroperasi sesuai dengan kriterianya, sehingga melalui dokumen ini dapat diperkirakan dampak yang akan timbul dari suatu kegiatan kemudian bagaimana dampak tersebut dikelola, baik dampak negatif maupun dampak positif. Demikian juga untuk kegiatan dan/atau usaha yang sudah beroperasi tetap diwajibkan untuk menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sesuai

dengan Surat MENLHK Nomor : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 perihal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang telah Berjalan tertanggal 28 Desember 2016, Surat Edaran MENLHK Nomor : SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Berjalan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan.

Pada kenyataannya dokumen lingkungan yang telah disusun oleh pengusaha baik AMDAL ataupun UKL-UPL tidak selalu diterapkan dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, terhitung sampai tahun 2017 ada 7 (tujuh) dokumen AMDAL telah disetujui oleh pemerintah, namun tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya, selain tidak maksimalnya peranan Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan, kurang disiplinnya perusahaan terhadap komitmen yang tertera dalam dokumen lingkungan, juga ketidak perdulian masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman untuk bersama.

Dalam rencana strategis (renstra) Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018-2022 ditetapkan suatu rumusan visi Kabupaten Aceh Tamiang lima tahun mendatang yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Lahir dan Bathin Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Menjalankan Syariat Islam Secara Kaffah”, dengan misi nya di bidang lingkungan

hidup yaitu : “Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Berwawasan Lingkungan”. Melalui visi dan misi ini pihak pemerintah berharap untuk kedepannya Aceh Tamiang dapat mengelola seluruh SDA yang ada dengan maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tetap memperhatikan keberlangsungan fungsi lingkungan.

Masyarakat Aceh Tamiang yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan adanya peran serta secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial dan budaya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Tingkat ketaatan pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup masih rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak berjalannya atau tidak dipatuhinya komitmen yang dimuat dalam dokumen lingkungan secara keseluruhan. Pihak pemrakarsa kegiatan/usaha memandang penyusunan dokumen lingkungan hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin lingkungan. Mereka menganggap pelaksanaan isi dokumen lingkungan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui seberapa efektif AMDAL dan UKL-UPL

dilaksanakan oleh perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang baik dengan melakukan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup disuatu perusahaan.Selain itu juga perlu diketahui sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan Dokumen Lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis Dokumen Lingkungan yang akan dibahas dalam Tesis ini terbatas hanya pada AMDAL dan UKL-UPL saja, juga dokumen yang setara lainnya. Permasalahan yang dianggap menarik dan akan dibahas dalam Tesis ini antara lain meliputi :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan?
3. Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan, yaitu :

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di suatu perusahaan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan.
3. Mengetahui tingkat kesiapan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai studi kelayakan lingkungan baik berupa AMDAL atau UKL UPL dan pelaksanaannya, serta bagaimana peraturan dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh industri. Di samping hal tersebut juga sebagai referensi pendekatan yang harus dilakukan kepada kalangan industri agar kesadaran terhadap lingkungan hidup meningkat serta sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam membuat kebijakan dibidang lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori-teori yang Mendukung

2.1.1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Gagasan pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan pembangunan berwawasan lingkungan, secara bertahap mulai dimasukkan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional. Hal tersebut terdapat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya direvisi dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Emil Salim (1990) dan Hadi (2002) mengemukakan beberapa konsep pembangunan berkelanjutan yang diterapkan negara berkembang yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang
Pembangunan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Segala kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan.

2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan Hal tersebut dimaksudkan agar kualitas lingkungan dapat terjaga, misalnya : adanya standar baku mutu air limbah, baku mutu udara dan sebagainya.
3. Penerapan AMDAL pada setiap kegiatan Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan Amdal atau UKL UPL. Setelah dampak penting tersebut diidentifikasi, diperkirakan dan dievaluasi maka langkah selanjutnya adalah bagaimana dampak tersebut dikelola. Pengelolaan tersebut tertuang dalam RKL RPL.
4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan didaerah kritis, misalnya sungai sebagai tempat pembuangan. Langkah yang diambil adalah dengan adanya program kali bersih atau terkenal dengan sebutan prokasih.
5. Usaha memasukkan pertimbangan lingkungan kedalam perhitungan ekonomi sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi lingkungan.

Sony Keraf (2002) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk mensinkronkan dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan tersebut mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus terkait satu sama lain, sehingga unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan dan dipertentangkan satu sama lain.

2.1.2. AMDAL dan UKL-UPL

Dalam PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 Ayat (2) yang dimaksud dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Besarnya dampak penting yang dimaksudberpedoman pada Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting adalah sebagai berikut:

1. Jumlah manusia yang terkena dampak Jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah tersebut.
2. Luas wilayah persebaran dampak Suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, tidak berbaliknya dampak, kumulatif dampak.
3. Lamanya dampak berlangsung dikatakan penting bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan.
4. Intensitas dampak Perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastis, berlangsung diarea yang relatif luas, dalam kurun waktu yang

relatifsingkat.

5. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer.
6. Sifat komulatif dampak Komulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk atau bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting., tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif.
7. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia.

2.1.3. Pengertian Efektivitas Menurut Ahli

Sehubungan dengan judul Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Aceh Tamiang, maka ada istilah yang perlu dipahami yaitu efektivitas. Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (pengaruhnya), akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, dapat membawa

hasil. Menurut Komaruddin (2004) efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S., yang menyatakan bahwa *“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”*

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum mengemukakan *“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”*

Selanjutnya Steer mengemukakan bahwa *“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”*

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : *“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau*

ketegangan diantara pelaksanaannya.”

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : *“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.”*

Mengukur efektifitas terhadap suatu capaian bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987), yakni :

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari inout. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan Proses (*proses approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL merupakan tanggung jawab semua pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. AMDAL harus dilakukan sebagai bagian dari studi kelayakan dan AMDAL harus diintegrasikan dengan pemberian ijin usaha kegiatan yang terkait dengan operasi usaha dan atau kegiatan. Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL yang efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1.4. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

Dalam PerMen LH 17/2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, tata cara

pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL dilakukan melalui tahapan :

1. Masyarakat diikutsertakan dalam proses AMDAL

Masyarakat yang diikutsertakan dalam proses ini meliputi : masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

2. Pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pengumuman ini dilakukan oleh Pemrakarsa dan harus dapat menjangkau masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat menyampaikan SPT (Saran Pendapat dan Tanggapan) terkait rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan oleh pemrakarsa bisa dalam bentuk lokakarya, seminar, FGD, temu warga, forum dengar pendapat, dialog interaktif dan/atau metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah.

4. Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal

Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. Wakil yang dipilih nantinya akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkena dampak yang diwakilinya dalam rapat Komisi Penilai Amdal.

2.1.5. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL di Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk menangani dampak terhadap lingkungan yang akan timbul dari suatu kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan, dimana proses penerbitan Izin Lingkungan didahului dengan penyusunan Dokumen Lingkungan yang sesuai, baik AMDAL maupun UKL-UPL. Dari data yang ada, yang terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sektor perkebunan dengan komoditi kelapa sawit dan sektor industri berupa pabrik pengolahan kelapa sawit. Skala usaha dan/atau kegiatan yang ada kebanyakan berskala menengah sehingga industri tersebut mempunyai dokumen UKL UPL. Tabel berikut menunjukkan jumlah dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 2.1.
Jumlah dokumen AMDAL dan UKL UPL
di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Dokumen	
	AMDAL	UKL-UPL/DPLH
2013	-	5
2014	-	7
2015	-	13
2016	1	8
2017	1	17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2018

Menurut Suryo Adiwibowo (2004), hal-hal yang menyebabkan AMDAL kurang berdayaguna adalah sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintah

- a. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada instrumen pencegahan terhadap dampak lingkungan.
- b. Tidak mengetahui perbedaan manfaat apabila AMDAL disusun sebagai bagian dari studi kelayakan dan disusun sesudah studi kelayakan.
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan menilai AMDAL dengan baik.
- d. AMDAL masih dipandang sebagai komoditas ekonomi oleh oknum aparat pemerintah.

2. Penyusun AMDAL

- a. Hanya sedikit sekali penilai maupun penyusun yang memahami bahwa AMDAL harus disusun sebagai bagian dari studi kelayakan.
- b. Metode identifikasi, pelingkupan dampak, prakiraan dampak dan metode evaluasi dampak masih belum dipahami dalam penyusunan AMDAL.
- c. Pengelolaan lingkungan yang ada dalam dokumen saat ini belum berorientasi penurunan biaya produksi sehingga cenderung diabaikan dalam pelaksanaannya, malahan pengelolaan lingkungan terkesan akan menambah biaya operasional.


Masalah lain dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah lemahnya penegakan hukum yang ada di negara kita. Belum adanya sanksi yang tegas yang dikenakan bagi pengusaha yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan Penulis, sudah pernah ada penelitian terdahulu mengenai efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL di daerah lain yang menggunakan beberapa perusahaan sebagai sampel terpilih. Untuk itu, penulis ingin meneliti mengenai hal yang sama di Kabupaten Aceh Tamiang dengan sampel perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Tamiang.



2.3. Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Hipotesis yang digunakan adalah jenis hipotesis deskriptif yang dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah terhadap nilai suatu variabel dalam satu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori.

Dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang” ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama adalah “efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL”, sedangkan variabel kedua adalah “pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tamiang”.

Sesuai dengan dasar teori yang digunakan dan informasi awal yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, dapat ditetapkan sementara bahwa pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL belum cukup efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dilihat dari kurang disiplinnya perusahaan terhadap kewajiban melakukan pelaporan kualitas lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan mulai Februari-Maret 2018. Bertempat di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di daerah/lokasi perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan berbentuk survei terhadap beberapa sampel terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada beberapa kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut Suharsimi Arikunto (2002), penelitian evaluasi adalah merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan, mempertimbangkan nilai-nilai positif keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian. Sedangkan menurut Riduwan (2004) penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standard dan program yang telah ditetapkan.

3.3. Populasi dan Sampel

Jumlah usaha/kegiatan skala besar menengah di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memiliki Izin Lingkungan sudah berjalan sebanyak 66 buah, yang

terdiri dari perkebunan kelapa sawit sekitar 63,64%, industri pengolahan kelapa sawit sebesar 18,18%, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 9,09%, industri pemecah batu 6,06%, jasa medis sebesar 3,03%, dan usaha/kegiatan lainnya sebesar 9,12% (Dinas Lingkungan Hidup, 2017). Dari jumlah usaha/kegiatan tersebut telah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan berupa 6 buah dokumen AMDAL dan 60 buah dokumen UKL UPL. Dalam penelitian ini diambil sampel 4 perusahaan mempunyai dokumen UKL-UPL/sejenisnyanya dan 1 perusahaan mempunyai dokumen AMDAL/sejenisnya.

Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling. Menurut Bambang Prasetyo (2005), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam hal ini dipilih kegiatan dan/atau usaha yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang mempunyai potensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah dan gangguan, selain itu juga dipilih kegiatan dan/atau usaha yang dianggap dapat mewakili seluruh jenis kegiatan dan/atau usaha yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan kriteria tersebut diatas ditetapkan kegiatan dan/atau usaha sebagai sampel penelitian sebanyak 5 (lima) lokasi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Daftar namaindustri sebagai sampel penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang

No.	Perusahaan	Jenis Usaha	Jenis Dokumen	Alamat
1.	PERTAMINA	Migas	SEL	Kampung Pertamina, Kecamatan Rantau
2.	PT. Sisirau	PKS	UKL-UPL	Kampung Sidodadi Kec. Kejuruan Muda
3.	PT. Pati Sari	PKS	UKL-UPL	Kampung Selamat Kec. Tenggulun
4.	PT. Bahari Dwikencana Lestari	PKS	UKL-UPL	Kp. Alur Manis Kecamatan Rantau
5.	PT. Bahtera Karang Raya	Stone Crusher	UKL-UPL	Kp. Tanjung Karang Kec. Karang Baru

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, Tahun 2018

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kuesioner, wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka: pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik pencatatan atau perekaman terhadap laporan AMDAL atau UKL UPL serta laporan – laporan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Kuesioner: teknik pengumpulan data dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, daftar pertanyaan ini ditujukan kepada industri, masyarakat dan instansi terkait.
- c. Wawancara: teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap kelompok responden yang telah ditentukan. Identifikasi materi kuesioner berdasarkan 3 kelompok responden, yaitu industri/pemrakarsa, masyarakat dan instansi terkait meliputi identitas

responden, persepsi tentang AMDAL atau UKL UPL, pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL, serta pengawasan pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL.

- d. Observasi: cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini bisa dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara dilapangan atau dilakukan sebelumnya. Observasi merupakan cara yang efektif dalam pengumpulan data dikarenakan kita tahu kenyataan apa yang ada di lapangan.

3.5. Teknik Analisis Data

Data primer yang terkumpul melalui kuesioner dan wawancara dilakukan pengolahan dengan menggunakan analisa statistika distribusi frekuensi. Sedangkan data yang berupa deskripsi narasi, kualitatif akan dikelompokkan tersendiri sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tamiang, kriteria efektivitas pengelolaan lingkungan yang dipakai yaitu:

- 0 – 40 % : belum efektif
41 – 75% : cukup efektif
76 – 100 % : sudah efektif

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Menurut Komaruddin (1994), Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sementara, yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3.6.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah “efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL”.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pengelolaan lingkungan hidup”.

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

DAFAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Suryo, 2004. *Gagasan Penguatan AMDAL sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa, Yogyakarta.
- Anonimous, 2016. *Status Lingkungan Hidup Daerah*, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang.
- Anonimous, 2016. *Tamiang dalam Angka*, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Anonimous, 2017. *Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode Januari s/d Juni 2017 PMKS PT. Sisirau-Aceh Tamiang*.
- Anonimous, 2017. *Laporan Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PKS PT. Bahari Dwikencana Lestari Tahap II Bulan Juli s.d. Desember 2017*.
- Anonimous, 2017. *Laporan Pemantauan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PKS PT. Pati Sari Tahap II Bulan Juli s.d. Desember Tahun 2017*.
- Fandeli, Chafid, 2000. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Liberty.
- Fandeli, Chafid, 2006. *Audit Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fandeli, Chafid, 2013. *Metodologi Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta : Institut Teknologi Yogyakarta Press.
- Hadi, Sudharto, P, 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2006. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kesembilan belas, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting.

Keraf, Sonny, A, 2002.*Etika Lingkungan*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Komaruddin, 2004.*Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta : Bina Aksara.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bimbingan dan Pengembangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.